



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WEDING
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 400.3.2 / 18 / I TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL BAGI GURU PAUD/TK DI DESA
WEDING KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DESA WEDING

Menimbang : a. bahwa Guru Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK yang tergabung dalam Lembaga PAUD/TK di Desa Weding mempunyai peran strategis dalam pembinaan dan pengembangan Pendidikan anak usia dini;
b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini yang berkualitas ,diperlukan dukungan dan partisipasi Pemerintah Desa;
c. bahwa Pemerintahan Desa Weding memandang perlu memberikan bantuan Operasional kepada guru PAUD/TK yang memenuhi persyaratan sesuai kemampuan keuangan desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Keputusan Bupati Demak Nomor 421.11/126 Tahun 2025 tentang Penetapan Bunda Pendidikan anak Usia Dini Kabupaten Demak Periode 2025-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Desa Nomor 10 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

Memperhatikan : Pedoman Peran guru PAUD/TK yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD/TK Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Nama-nama guru PAUD/TK yang tersebut dibawah ini mendapat bantuan Operasional dari Pemerintah Desa Weding yang bersumber dari APBDesa Taun 2026

No	Nama	Tempat Bertugas
1	MIRA YUNI HASTANTI	SETYA BUDI
2	MUFARIDHOH	SETYA BUDI
3	SRI EKO WATI	ABDI NEGARA
4	NITA FUJI ASTUTI	ABDI NEGARA

- KEDUA : Tugas para guru PAUD/TK tersebut adalah membantu Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan desa, khususnya pada pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pendidikan anak usia dini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Weding Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Des aini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Weding
pada tanggal : 20 Januari 2026

KEPALA DESA WEDING
MUHAMAD SUPOMO